



**PENETAPAN**  
**Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**Novi Poluakan**, Tempat / Tanggal Lahir: Tumpaan 23 November 1966, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Alamat: Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

**Meivi Meiti Lamia**, Tempat Tanggal / Lahir: Tumpaan 11 Maret 1973, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Alamat: Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, dibawah register Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Dipensasi untuk menikahkan anak kami Paula Vivi Jesica Poluakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama Paula Vivi Jesica Poluakan yang lahir di Tumpaan pada tanggal 22 Januari 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103/CSMS/Disp/Khs/2010 ;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih

*Halaman 1 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Paula Vivi Jesica Poluakan ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Paula Vivi Jesica Poluakan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9/15/1998 atas nama Novi Poluakan dengan Meivi Meiti Lamia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 4 Maret 1998;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103/CSMS/DISP/KHS/2010 atas nama Paula Vivi Jesica Poluakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 14 September 2010;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105120809084322 atas nama Kepala Keluarga Novi Poluakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal 5 Agustus 2009;
  4. **P-4** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7105122311660001 atas nama Novi Poluakan;
  5. **P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meivi Meiti Lamia Nomor 7105125103730002;
  6. **P-6** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paula Vivi Jesica Poluakan Nomor 7105126201020002;
  7. **P-7** : Surat Keterangan Ijin Orang Tua atas nama Novi Poluakan dan Meivi Meiti Lamia tanggal 1 Oktober 2020;
  8. **P-8** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 018/SKBM/TPN-II/VII-2020 atas nama Paula Vivi Jesica Poluakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpaan Dua tanggal 31 Agustus 2020;
  9. **P-9** : Fotocopy Surat Pengakuan/Pernyataan Bersama atas nama Maikel Jeki Salea dan Paula Vivi Jesica Poluakan tanggal 12 Juni 2020;
  10. **P-10** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maikel Jeki Salea Nomor 7102153005950001;
  11. **P-11** : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Paula Vivi Jesica Poluakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sedangkan P-7 adalah asli surat sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Djemy Djony Kukus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr



- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Paula Vivi Jesica Poluakan yang berusia 18 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tersebut beragama Kristen dan tinggal bersama di Desa Tumpa Dua Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Paula Vivi Jesica Poluakan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja di sebuah koperasi dan memiliki penghasilan sendiri;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung bayi dari calon suaminya yaitu Maikel Jeki Salea;
  - Bahwa Saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut karena Saksi bertetangga dengannya di Desa Senduk;
  - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan saat ini bekerja di sebuah koperasi di Tanawangko;
  - Bahwa rencana perkawinan akan dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020;
  - Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
  - Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menyetujui dan bersepakat untuk mengawinkan keduanya;
  - Bahwa Saksi yakin Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan bisa bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan;
  - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah atau semenda dan juga dalam adat di Minahasa Selatan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Annie Hermina Salea, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Paula Vivi Jesica Poluakan;

*Halaman 4 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal di rumah bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Senduk;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah merestui hubungan dan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa yang menjadi alasan akan dilangsungkan perkawinan adalah karena saat ini Anak Para Pemohon tengah mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah mempunyai hubungan pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan bekerja di koperasi dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon juga bekerja di koperasi yang sama dengan jumlah penghasilan yang juga kira-kira sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya yang telah mendapatkan resut dari Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Kristen sama dengan Anak Korban;
- Bahwa dalam agama keduanya, tidak ada larangan perkawinan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Paula Vivi Jesica Poluakan yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya dan saat ini bekerja di sebuah koperasi di Tumpa;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya yang bernama Maikel Jeki Salea selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan memasuki 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suaminya adalah laki-laki yang baik, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak selama keduanya membina hubungan;
- Bahwa Calon Suaminya bekerja di koperasi dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan namun saat ini karena dalam kondisi pandemik penghasilannya menjadi kira-kira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Suaminya akan melakukan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Senduk;
- Bahwa sejak berpacaran sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya, dilakukan atas keinginan Anak tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Anak dan Calon Suaminya akan tinggal di rumah Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa Anak telah mengerti tujuan perkawinan dan yakin sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Maikel Jeki Salea yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia beragama Kristen dan saat ini berusia 25 (dua puluh lima) Tahun;
- Bahwa ia saat ini bekerja di sebuah koperasi;
- Bahwa ia belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengannya dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Senduk;
- Bahwa ia telah memahami tujuan perkawinan dan sangat menyayangi Anak Para Pemohon serta berkomitmen untuk bertanggungjawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Jacob Salea, Orang Tua Maikel Jeki Salea yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk mengawinkan Anak mereka dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara Anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Paula Vivi Jesica Poluakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan Orang Maikel Jeki Salea untuk mengawinkan kedua Anak mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut

Halaman 7 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr



dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Paula Vivi Jesica Poluakan yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6, P-8 sampai dengan P-11 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan isinya telah dibenarkan oleh Para Pemohon sedangkan bukti surat P-7 adalah asli surat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut

*Halaman 8 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr*



saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Paula Vivi Jesica Poluakan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Paula Vivi Jesica Poluakan berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung Paula Vivi Jesica Poluakan sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

*Halaman 9 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr*



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan

*Halaman 10 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan memasuki usia kandungan 4 (empat) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 25 (dua puluh lima) tahun sehingga berdasarkan ketentuan perundangan, ia dianggap telah cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri, diantaranya untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja di sebuah koperasi dan memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan berkomitmen akan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depan sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Paula Vivi Jesica Poluakan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Amr tanggal 6 Oktober 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.



**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**David Walukow, S.H**

**Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H**

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 106.000,00;

(Seratus Enam Ribu Rupiah)